



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 71 TAHUN 2025

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PENGGUNAAN
TENAGA KERJA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, perlu mengatur petunjuk pelaksanaan retribusi penggunaan tenaga kerja asing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 104);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah Dinas yang membidangi ketenagakerjaan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kubu Raya.
6. Tenaga Kerja Asing selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
7. Pemberi Kerja TKA adalah Badan Hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
8. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
9. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pengesahan RPTKA adalah persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
10. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
12. Dana Kompensasi Penggunaan TKA yang selanjutnya disingkat DKPTKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagai penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan daerah.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terhutang.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
17. Direktur adalah Direktur Jenderal Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

BAB II RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Pasal 2

- (1) Objek Retribusi Perizinan Tertentu Penggunaan TKA merupakan pelayanan pengesahan RPTKA perpanjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Subjek Retribusi Penggunaan TKA adalah Pemberi Kerja TKA yang memperoleh pelayanan dari Pemerintah Daerah atas pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di Wilayah Daerah.
- (3) Wajib retribusi Penggunaan TKA adalah Pemberi Tenaga Kerja TKA yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Penggunaan TKA.
- (4) Dikecualikan dari pelayanan pengesahan rencana penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dikenakan pungutan retribusi adalah khusus untuk penggunaan tenaga kerja asing yang meliputi:
 - a. penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah;
 - b. perwakilan negara asing;
 - c. badan internasional;
 - d. lembaga sosial;
 - e. lembaga keagamaan; dan
 - f. jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

BAB III PENETAPAN BESARAN RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Setiap Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA wajib memiliki RPTKA yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA wajib membayar DKPTKA yang besarnya US\$100 (seratus dolar Amerika Serikat) per jabatan per orang per bulan dibayarkan dimuka sebagai PNPB atau pendapatan daerah berupa retribusi daerah.
- (3) Pembayaran DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pembayaran DKPTKA sebagai Retribusi Daerah di Aplikasi TKA *online*.
- (4) Pembayaran DKPTKA yang merupakan pendapatan daerah merupakan persyaratan pengesahan RPTKA perpanjangan.

BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Tata Cara Penetapan

Pasal 4

- (1) Retribusi PTKA dipungut dengan menggunakan SKRD.

- (2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas atau dapat oleh Petugas yang ditunjuk.
- (3) Bentuk SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Retribusi

Pasal 5

- (1) Pembayaran DKPTKA oleh Pemberi Kerja TKA berdasarkan surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA sebagai retribusi daerah pada aplikasi TKA *Online*.
- (2) Pemberi Kerja TKA yang telah menerima surat pemberitahuan pembayaran sebagaimana ayat (1) menyampaikan surat pemberitahuan pembayaran ke Dinas sebagai dasar penetapan SKRD.
- (3) Wajib Retribusi yang telah menerima SKRD melakukan pembayaran DKPTKA sebagai retribusi Daerah paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya SKRD ke kas Daerah dengan SSRD.
- (4) Bentuk SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Pembayaran DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat penerbitan SKRD.
- (6) Dalam hal pembayaran berbasis elektronik atau non tunai, SSRD diterbitkan secara elektronik dengan prosedur yang sama dengan pembayaran secara tunai.
- (7) Wajib Retribusi setelah melakukan pembayaran melapor ke Dinas yang membidangi ketenagakerjaan dan mengunggah bukti setor ke TKA *Online* untuk selanjutnya dilakukan validasi.
- (8) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilakukan Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Bentuk STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (3) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

BAB V
PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar capaian kinerja tertentu.

- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 8

Pembinaan terhadap Pemberi Kerja dalam Penggunaan Tenaga Kerja Asing dilakukan oleh Dinas sesuai dengan kewenangannya.

BAB VII PEMANFAATAN

Pasal 9

- (1) Pemanfaatan Penerimaan Retribusi PTKA digunakan kembali oleh Dinas untuk mendanai:
 - a. validasi pembayaran penggunaan tenaga kerja asing;
 - b. pembinaan di lapangan;
 - c. penegakan hukum;
 - d. penatausahaan;
 - e. biaya dampak negatif dari retribusi pengesahan rptka perpanjangan; dan
 - f. kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.
- (2) Ketentuan mengenai ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan Retribusi PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tarif Retribusi, Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan, Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan serta Penagihan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 29); dan
- b. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tarif Retribusi, Tata Cara Pelaksanaan, Pemungutan, Pemberian Pengurangan, Keringan dan Pembebasan Serta Penagihan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 Nomor 24),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.




Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 2 Desember 2025
BUPATI KUBU RAYA,


SUJIWO


Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Kepala Bagian Hukum	

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 2 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2025 NOMOR 71.

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 71 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI
PENGUNAAN TENAGA KERJA ASING

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)

	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)	NOMOR
NAMA : ALAMAT : TANGGAL JATUH TEMPO :		MASA : TAHUN :	
NO.	KODE REKENNG	JENIS RETRIBUSI	JUMLAH (Rp.)
1	4 1 0 2 0 3 0 8 0 0 0 0 1		
2			
3			
4			
		Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi	
		Jumlah Sanksi : a. Bunga	
		b. Kenaikan	
		Jumlah Keseluruhan :	
Dengan Huruf :			
PERHATIAN : Apabila Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terhutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran.			
Sungai Raya, Pengguna Anggaran NIP			

Lembar 1 : Bendahara Penerima / SKPD
Lembar 2 : Wajib Retribusi / Penyetor


BUPATI KUBU RAYA,

SUJIWO



Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Kepala Bagian Hukum	



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 71 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI
PENGUNAAN TENAGA KERJA ASING

SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)

	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)	NOMOR
NAMA : ALAMAT : TANGGAL JATUH TEMPO : PENYETORAN BERDASARKAN : 1. SKRD <input type="checkbox"/> 2. STRD <input type="checkbox"/>		MASA : TAHUN :	
NO.	KODE REKENNG	JENIS RETRIBUSI	JUMLAH (Rp.)
1	4 1 0 2 0 3 0 8 0 0 0 0 1		
2			
3			
4			
		Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi	
		Jumlah Sanksi : a. Bunga	
		b. Kenaikan	
		Jumlah Keseluruhan :	
Dengan Huruf :			
PERHATIAN :			
1. Penyetoran dilakukan melalui Kas Umum Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya dengan menggunakan SSRD ini.			
2. Apabila Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terhutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran.			
Penyetor		Sungai Raya, Bendahara Penerimaan	
<hr/>		<hr/> NIP	


Lembar 1 : Bendahara Penerima / SKPD
Lembar 2 : Wajib Retribusi / Penyetor

BUPATI KUBU RAYA, 

SUJIWO

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Kepala Bagian Hukum	

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI
PENGUNAAN TENAGA KERJA ASING

SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)

	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)	NOMOR								
NAMA :		MASA :									
ALAMAT :		TAHUN :									
TANGGAL JATUH TEMPO :											
<p>I. Berdasarkan Pasal 65 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dilakukan penilaian dan/atau pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :</p> <p>Nama Retribusi : Penggunaan Tenaga Kerja Asing</p> <p>II. Dari penelitian dan/atau pemeriksaan tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus di bayar adalah sebagai berikut :</p> <table><tr><td>1. Retribusi yang kurang di bayar</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>2. Sanksi administrasi</td><td></td></tr><tr><td> a. Bunga Pasal 65 ayat 5</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>3. Jumlah yang harus dibayar (1 + 2a)</td><td>Rp.</td></tr></table>				1. Retribusi yang kurang di bayar	Rp.	2. Sanksi administrasi		a. Bunga Pasal 65 ayat 5	Rp.	3. Jumlah yang harus dibayar (1 + 2a)	Rp.
1. Retribusi yang kurang di bayar	Rp.										
2. Sanksi administrasi											
a. Bunga Pasal 65 ayat 5	Rp.										
3. Jumlah yang harus dibayar (1 + 2a)	Rp.										
Dengan Huruf :											
PERHATIAN :											
<p>1. Penyetoran dilakukan melalui Kas Umum Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya dengan menggunakan SSRD.</p> <p>2. Apabila Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terhutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran.</p>											
<p>Sungai Raya, Pengguna Anggaran</p> <p>_____</p> <p>NIP</p>											

Lembar 1 : Bendahara Penerima / SKPD
Lembar 2 : Wajib Retribusi / Penyetor

BUPATI KUBU RAYA,

SUJIWO

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Kepala Bagian Hukum	